

**EVALUASI KINERJA TENAGA FUNGSIONAL
AUDITOR PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PACITAN**

Tesis



Diajukan oleh

RATNA SUSANTI

151202893

Kepada

MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2017

**EVALUASI KINERJA TENAGA FUNGSIONAL
AUDITOR PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PACITAN**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh

RATNA SUSANTI

151202893

Kepada

MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pacitan, Januari 2017

RATNA SUSANTI

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, kami akhirnya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Evaluasi Kinerja Tenaga Fungsional Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Pacitan**”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan menjadi Magister Manajemen pada program Magister Manajemen di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahannya sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dimasa mendatang.

Hasil tulisan ini kami dedikasikan kepada segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Inspektorat Kabupaten Pacitan, semoga bisa sedikit memberikan kontribusi pemikiran positif.

Terimakasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, terutama:

1. Pimpinan, staf, dan segenap Civitas Akademika STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Bapak Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D dan Bapak Ir. Muh. Awal Satrio N, MIM selaku Dosen Pembimbing.
3. Rekan-rekan kelompok Tesis SDM.
4. Para pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Pacitan.
5. Suami tercinta “Dwi Supomo”, anak-anakku tersayang “Amel dan Soffi”, yang selalu menghiasi hari-hariku.

Semoga amal kebaikan Anda semua mendapat balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah SWT. Amin.

Pacitan, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Kinerja Auditor.....	10
2. Auditor.....	12
3. Kompetensi.....	14
4. Standar Kompetensi Auditor.....	16
B. Penelitian yang Relevan.....	19
C. Kerangka Berpikir.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Pemilihan Informan.....	25
C. Sumber Data Penelitian.....	26
D. Instrumen Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	32
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kompetensi Bidang Manajemen Resiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	45
Tabel 4.2	Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	47
Tabel 4.3	Kompetensi Bidang Laporan Hasil Pengawasan Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	49
Tabel 4.4	Kompetensi Bidang Sikap Profesional Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	50
Tabel 4.5	Kompetensi Bidang Komunikasi Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	52
Tabel 4.6	Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	53
Tabel 4.7	Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	55

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	22
-----------------------------------	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Kuesioner Penelitian.....	75
----------	---------------------------	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

THE EVALUATION OF FUNCTIONAL PERFORMANCE AUDITORS IN THE INSPECTORATE AT PACITAN REGENCY

ABSTRACT

The performance of the auditors really crucial in the Inspectorate organization, because with the high auditors performance, it will gained the organization output that appropriate with the purpose. The performance of the auditors influenced by the competence that they had. The purpose of this research is to identified the competence factors which influence the auditors performance and to evaluate auditors performance in the Inspectorate at Pacitan Regency.

The data source that used in this research are primary data and secondary data. The technique of collecting data that used by the researcher was depth interview, questioner, and documentation study. In this research the technique of analyzing data that use by the researcher was descriptive qualitative. The descriptive qualitative had comparative characteristic that compared between technical competence auditors supervision in the Inspectorate at Pacitan Regency with technical competency standards auditor supervision in accordance with the regulations of the Head of State Development Audit Agency (BPKP) number PER-211/K/JF/2010.

The result of this research shown the factors of supervision technical competence which influence the auditors performances, such as: the competence of risk management sector, internal restraint and managing public sector; the supervision strategy sector; the report of supervision result sector; the profesional attitude sector; the comunication sector; the administration range sector; also the supervision management sector. In this case that technical competence auditors supervision in the Inspectorate at Pacitan Regency found that not all auditors fill technical competency standards auditor supervision yet in accordance with the regulations of the Head of State Development Audit Agency (BPKP) number PER-211/K/JF/2010. Therefor the technical competence auditors supervision still necessary improved so that the auditors performance will be improvement.

Key words: Auditors Performance, Auditors, Competency, Competency Standards Auditor

EVALUASI KINERJA TENAGA FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

INTISARI

Kinerja auditor sangat penting dalam organisasi Inspektorat, karena dengan kinerja auditor yang tinggi, maka akan menghasilkan *output* organisasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kinerja auditor dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kompetensi yang mempengaruhi kinerja auditor dan mengevaluasi kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, kuesioner dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat komparatif yaitu membandingkan antara kompetensi teknis pengawasan yang dimiliki auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan standar kompetensi teknis pengawasan auditor sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor kompetensi teknis pengawasan yang mempengaruhi kinerja auditor yaitu kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal dan tata kelola sektor publik; bidang strategi pengawasan; bidang pelaporan hasil pengawasan; bidang sikap profesional; bidang komunikasi; bidang lingkungan pemerintahan; serta bidang manajemen pengawasan. Kompetensi teknis pengawasan auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan belum semua auditor memenuhi standar kompetensi auditor sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010. Sehingga kompetensi teknis pengawasan auditor masih perlu ditingkatkan agar kinerja auditor juga mengalami peningkatan.

Kata kunci: Kinerja Auditor, Auditor, Kompetensi, Standar Kompetensi Auditor

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* dan *clean governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Banyaknya fakta-fakta yang terungkap tentang kinerja pemerintah yang bisa dinilai kurang memuaskan, mulai dari pengungkapan kasus-kasus korupsi hingga penganggaran yang diluar batas wajar, membuat tuntutan terhadap akuntabilitas sektor publik sangatlah tinggi.

Menurut Mardiasmo (2008), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Menurut Mardiasmo (2005) APIP mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya APIP sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, APIP Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, merupakan peluang bagi organisasi Aparat Pengawasan Fungsional (APF) untuk menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi publik yang menangani pengawasan pemerintah secara fungsional. Oleh karena itu, maka organisasi pengawasan fungsional dituntut untuk mengefektifkan tujuan strategik organisasi. Begitu juga dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus selalu aktif mengantisipasi segala perubahan lingkungan organisasi sehingga tuntutan yang akan dihadapinya berkaitan dengan pencapaian *good governance* menjadi tantangan organisasi dalam perumusan strategi yang perlu diimplementasikan. Apalagi dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah, peranan Inspektorat sangat

diperlukan dalam melakukan pembenahan lingkungan internal organisasinya, dari sisi hasil pengawasan, transparansi, maupun akuntabilitas. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan unsur yang penting untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan, yang dituntut mampu melaksanakan salah satu fungsi manajemen Bupati dalam bidang pengawasan. Tugas Inspektorat Kabupaten adalah melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten serta tugas pembantuan. Inspektorat Kabupaten Pacitan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi (Nur Fitri, 2010). Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu sehingga dapat diperoleh informasi tentang tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi sebagai bahan untuk perencanaan serta untuk menentukan tingkat keberhasilan (persentasi pencapaian misi) instansi.

Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan maka kinerja pegawai akan semakin meningkat karena pegawai yang kompeten biasanya memiliki kemampuan dan kemauan yang cepat untuk

mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, melakukan pekerjaan dengan tenang dan penuh dengan rasa percaya diri, memandang pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan secara ikhlas, dan secara terbuka meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran. Secara psikologis hal ini akan memberikan pengalaman kerja yang bermakna dan rasa tanggung jawab pribadi mengenai hasil-hasil pekerjaan yang dilakukan, yang pada akhirnya semua ini akan meningkatkan kinerja pegawai (Sujana, 2012)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Josua dan Lidya (2014) mengemukakan bahwa kompetensi seorang auditor bagai sebuah pedang bagi seorang satria. Semakin tinggi

kompetensinya, maka semakin tajam pedang yang dipakainya. Tanpa pedang yang tajam, kecil kemungkinan sang satria akan mampu menebas habis musuh-musuhnya. Tanpa kompetensi yang memadai, kecil kemungkinan seorang pengawas akan mampu menjalankan tugas dan perannya secara efektif.

Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), dan Perilaku (*attitude*) (BPKP, 2010). Ungkapan ini tidak banyak berubah sejak masa lalu hingga masa kini. Yang berubah adalah substansi materi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apa yang harus dimiliki agar sesuai kompetensi yang dibutuhkan saat menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan aparat pengawasan intern, perubahan peran, fungsi, serta dimensi penugasan menuntut aparat pengawasan intern untuk selalu mengasah dan meng-update *knowledge*, *skill*, dan *attitudenya*.

Kompetensi seorang auditor diuji dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki (Sri Lastanti, 2005). Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Seorang auditor juga harus berpengalaman dalam melakukan audit. Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai seorang auditor. Pengalaman kerja sebagai seorang auditor hendaknya memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara mendalam, dan mencari penyebab masalah tersebut.

Kualitas audit sebagai proses dimana seorang auditor harus menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor (Kusharyanti, 2003). Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus memiliki kompetensi dan juga independensi. Kompetensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan audit.

Menurut penuturan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan bahwa:

“Penyelesaian tugas-tugas pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Pacitan sering tidak mengandalkan kompetensi, karena keterbatasan penguasaan pengetahuan dan kebiasaan kerja yang lebih menonjolkan aspek formalitas seperti kualitas kinerja tidak diperhatikan yang penting pekerjaan selesai, padahal cara-cara seperti ini akan berpengaruh pada peningkatan kinerja”.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Namun pada Inspektorat Kabupaten Pacitan belum semua auditor memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Dari 16 auditor, baru 7 auditor yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor dan 6 auditor yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor, sehingga terdapat beberapa permasalahan mengenai hal tersebut antara lain:

- a. Auditor dalam melakukan audit belum menggunakan pendekatan berbasis resiko tetapi masih menggunakan pendekatan transaksi, hal ini disebabkan auditor belum memiliki kompetensi bidang manajemen resiko;
- b. Auditor Pertama berperan sebagai ketua tim dalam pelaksanaan pengawasan, karena keterbatasan jumlah auditor;

- c. Laporan hasil audit sering mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan bagi auditan, hal ini disebabkan auditor belum memiliki kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Kinerja Tenaga Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Kinerja tenaga fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan belum optimal”.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor kompetensi apa saja yang mempengaruhi kinerja tenaga fungsional auditor?
2. Bagaimana kinerja tenaga fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kompetensi yang mempengaruhi kinerja tenaga fungsional auditor.
2. Untuk mengevaluasi kinerja tenaga fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya Inspektorat Kabupaten Pacitan mengenai kinerja tenaga fungsional auditor.
2. Sebagai bahan masukan bagi akademisi khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia, terutama yang menyangkut kinerja fungsional auditor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja Auditor

Kinerja auditor adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2009).

Kinerja auditor menurut Mangkunegara yang dikutip Fatriany (2014) dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Fatriany (2014) menyatakan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi.

Menurut Trisnaningsih (2007) pada penelitian sebelumnya, kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien dan efektif. Larkin dan Schweikart menyatakan kinerja seringkali identik dengan kemampuan (*ability*) seorang auditor bahkan berhubungan dengan komitmen terhadap profesi (Siregar, 2012).

Dalam hubungannya dengan kinerja, para profesional umumnya mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Adapun profesionalisme itu sendiri menjadi elemen motivasi dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja. Kalbers menyebutkan kinerja auditor yang berpengalaman dalam melakukan pemilihan dan analisis risiko yang terjadi dalam pelaksanaan audit ternyata dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya (Siregar, 2012).

Menurut LAN (2003) kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program. Kinerja auditor intern pemerintah antara lain ketepatan waktu dalam penyelesaian audit, kualitas temuan pemeriksaan yang dilaporkan oleh auditor, termasuk dalam penggunaan sistem informasi.

2. Auditor

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN, maka untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, pemantapan kelembagaan, dan ketatalaksanaan, peningkatan pelayanan publik, serta pencegahan KKN, intensifikasi dan percepatan pemberantasan KKN, maka bidang sumberdaya manusia aparatur perlu meningkatkan penyelenggaraan diklat teknis fungsional, aplikatif dan terakreditasi, yang menghasilkan aparatur yang kompeten di bidang pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai maksud tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melakukan pencegahan terjadinya KKN, dalam lingkup aparatur pengawasan internal pemerintah dikenal sebagai auditor yang sebelumnya bernama Pemeriksa.

Auditor dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-211/K/JF/2010 menyebutkan auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Perbedaan utama antara auditor dengan pegawai negeri lainnya adalah pemberian jabatan fungsional. Jabatan yang dimaksud adalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA), yaitu suatu jabatan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah. Hal ini sudah tertera pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang mempunyai kualifikasi keahlian dan keterampilan, maka setiap auditor harus ahli dan terampil menguasai teknologi di bidang tugasnya.

Perbedaan lainnya adalah dalam proses kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat auditor merupakan kenaikan pangkat pilihan, yaitu selain penilaian DP3 juga harus mengumpulkan sejumlah angka kredit dengan jumlah dan periode tertentu. Kemudian Auditor juga harus memiliki sertifikat ahli atau terampil dan dikukuhkan dalam pengangkatan jabatan oleh kepala instansi pengawasan. Auditor terdiri dari Auditor ahli dan terampil, sedangkan dalam suatu penugasan audit setiap auditor memiliki peran, terdiri dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis dan pengendali mutu.

3. Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Adapun Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hayes-Roth mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut (Mayangsari, 2003).

Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa:

“Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki: Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan; Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan)” (paragraf 10) dan

“Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa” (paragraf 11).

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 menyebutkan bahwa auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Auditor wajib memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*). Seiring perjalanan karir jenjang jabatannya, auditor dituntut untuk melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kompetensi yang semakin tinggi pula.

4. Standar Kompetensi Auditor

Standar kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik (BPKP, 2010). Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.

Menurut Budi Hardiyatno (2014) Standar Kompetensi Auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku badan yang membina auditor di jajaran instansi pemerintah perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kompetensi dan pembinaan karier auditor di jajaran instansi Inspektorat, oleh karena itu maka pimpinan instansi Inspektorat dalam perekrutan auditor harus didasarkan oleh latar belakang pendidikan serta kemampuan kompetensi teknis yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan kepada seorang auditor.

Dalam lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi auditor disebutkan bahwa:

Kompetensi teknis pengawasan yang wajib dimiliki oleh auditor meliputi:

- (a) Kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen resiko. Oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik.

Unsur-unsur kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik terdiri dari:

- a. Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen manajemen resiko dalam organisasi.
- b. Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen tata kelola organisasi.
- c. Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen resiko organisasi.

- (b) Kompetensi bidang strategi pengawasan

Kompetensi bidang strategi pengawasan diperlukan bagi auditor untuk melaksanakan pengawasan secara professional, yaitu bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, serta teknik dan

metode pengawasan yang digunakan. Ini meliputi berbagai bentuk pengawasan sesuai PERMENPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008.

Unsur-unsur kompetensi bidang strategi pengawasan terdiri dari:

- a. Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.
- b. Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan reviu laporan keuangan.
- c. Mampu mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.

(c) Kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan

Pengawasan yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Oleh karenanya kompetensi di bidang pelaporan hasil pengawasan penting untuk dimiliki auditor agar hasil penugasan pengawasan dapat mendorong perbaikan bagi auditan dalam mengelola organisasinya serta mengendalikan dan mengelola resiko di dalam organisasinya.

Unsur-unsur kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan terdiri dari:

- a. Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.
- b. Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.

(d) Kompetensi bidang sikap profesional

Kompetensi bidang sikap profesional memastikan auditor berperilaku yang mencerminkan profesionalismenya, baik pada saat sedang melaksanakan penugasannya maupun di luar penugasan pengawasan.

Unsur-unsur kompetensi bidang sikap profesional terdiri dari:

- a. Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.
- b. Mampu menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.
- c. Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.
- d. Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.

(e) Kompetensi bidang komunikasi

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kompetensi di bidang komunikasi akan membantu memberikan keyakinan bahwa komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti.

Unsur-unsur kompetensi bidang komunikasi terdiri dari:

- a. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.
- b. Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.

(f) Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan

Pemahaman auditor mengenai faktor-faktor tertentu dan isu-isu terkait pemerintahan yang terangkum dalam kompetensi bidang lingkungan pemerintahan akan mendukung hasil pengawasan yang realistis dan dapat diterima pihak-pihak terkait.

Unsur-unsur kompetensi bidang lingkungan pemerintahan terdiri dari:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

(g) Kompetensi bidang manajemen pengawasan

Kompetensi bidang manajemen pengawasan diperlukan agar pengawasan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan pengawasan dapat dicapai.

Unsur-unsur kompetensi bidang manajemen pengawasan terdiri dari:

- a. Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.
- b. Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.
- c. Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Alim dkk. (2007) penelitiannya berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Auditor dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh

signifikan terhadap kualitas auditor. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

Esya (2008) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta. Adapun hasil penelitiannya tersebut bahwa kinerja auditor dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman SIA berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi yang dimiliki auditor dan pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi terhadap kinerja auditor.

Selain itu, Deddy (2016) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Kompetensi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara). Adapun hasil penelitiannya tersebut menunjukkan secara simultan variable kompetensi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatriany (2014) menyebutkan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Lemahnya kinerja auditor melakukan tugas pokok dan fungsinya terjadi karena kompetensi belum optimal ditandai dengan masih kurangnya kemampuan, pengalaman, pelatihan, dan pengetahuan pada auditor internal. Semakin auditor memiliki kompetensi yang baik maka kinerja auditornya akan semakin baik maka kompetensi senantiasa

ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan agar dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas sehingga terwujudnya Inspektorat yang lebih baik.


Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Mulyono mengenai Faktor-faktor Kompetensi serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa latar belakang pendidikan pemeriksa, kompetensi teknis, pelatihan sertifikasi jabatan serta pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kabupaten Deli Serdang serta secara parcial masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tetapi yang mempunyai pengaruh paling besar adalah kompetensi teknis.

C. KERANGKA BERPIKIR

Pengawasan merupakan determinan penting agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan. Karena itu perlu dipersiapkan tenaga pengawas (auditor) yang profesional. Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai salah satu lembaga pengawas tentunya harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga dapat tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. Untuk maksud tersebut tentunya harus ditunjang dengan kompetensi auditor yang berkualitas.

Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi teknis pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kompetensi teknis pengawasan yang dimiliki auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya dijelaskan oleh Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan

sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, penerapan model kualitatif dilakukan secara deskriptif. Menurut Nazir (1988) seperti yang dikutip Prastowo (2012) menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh Arikunto (2003) ditegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variable, gejala, atau keadaan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Kata „komparasi“ dalam bahasa inggris *comparation* yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengadakan perbandingan antara kompetensi teknis pengawasan yang dimiliki auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan standar kompetensi teknis pengawasan auditor dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010.

Menurut Silalahi (2009) menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (*descriptive-comparative*) maupun komparatif korelasional (*correlation-comparative*). Komparatif deskriptif membandingkan variable yang sama untuk sampel yang berbeda. Komparatif deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan variable

yang berbeda untuk sampel yang sama. Perbandingan korelasional juga bisa dengan variable yang berbeda dalam hubungan dengan variable yang sama. Selain itu, perbandingan korelasional pun bisa dengan membandingkan korelasi variable yang sama untuk sampel yang berbeda.

Menurut Sulisty-o-Basuki (2006) kajian kausal-komparatif, khusus disusun untuk menentukan hubungan yang ada antara beberapa faktor, variabel atau dimensi dengan tujuan menjelaskan hubungan atau saling ketergantungan.

Menurut Nazir (2014) penelitian komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan tentang benda, orang, dan hal-hal lain dengan cara menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada dari objek/subjek yang diteliti.

B. PEMILIHAN INFORMAN

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Menurut Moleong (2006) seperti yang dikutip Prastowo (2012) mengemukakan bahwa informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.

C. SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto 2002). Sedangkan menurut Lofland dan Lofland (1984) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007). Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi partisipasi. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara mendalam dilakukan kepada sekretaris, kepala sub bagian dan pejabat fungsional auditor Inspektorat Kabupaten Pacitan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku dan *literature* lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang

diteliti. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa dokumen Inspektorat Kabupaten Pacitan.

D. INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah penulis sendiri. Dalam hal ini Nasution menyatakan seperti dalam kutipan di bawah ini:

“Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. Oleh karena itu, penulis sebagai instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis kualitatif siap melakukan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang selanjutnya terjun ke lapangan” (Prastowo, 2012).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama didukung oleh pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu pertanyaan yang memfokuskan sehingga dapat dikembangkan dan diperdalam di lapangan untuk mengumpulkan data. Selain itu, juga dipakai catatan lapangan (*field notes*) yakni untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam kaitannya dengan pengumpulan data di lapangan.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2007) seperti yang dikutip Prastowo (2012) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 3 cara yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Prastowo (2012) dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sekretaris, kepala sub bagian dan pejabat fungsional auditor. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka perlu adanya pencatatan data. Peneliti mempersiapkan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Selain itu juga berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau al-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998). Kuesioner yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data adalah kuesioner dalam bentuk *checklist*, dimana responden tinggal membubuhkan tanda *check* (✓) pada tempat yang telah disediakan. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan

16 kuesioner. Setiap soal disediakan 2 (dua) jawaban yaitu “sudah” dan “belum”.

3. Studi Dokumentasi

Prastowo (2012) dengan mengutip pandangan Arikunto (2002) studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya dokumen-dokumen resmi, makalah-makalah penelitian dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Studi dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai keadaan Inspektorat Kabupaten Pacitan.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Inspektorat Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan. Inspektorat Kabupaten Pacitan terletak di Jalan A. Yani Nomor 65a Pacitan menempati Gedung Kantor secara terpisah dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Inspektorat mendasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan tanggal 19 Desember 2007 Nomor 61 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah:

1. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi

- Perencanaan program pengawasan.
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Inspektorat mempunyai kewenangan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi 4 wilayah kerja.
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah.
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
4. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pacitan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka perlu disusun Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah 1

4. Inspektur Pembantu Wilayah 2
5. Inspektur Pembantu Wilayah 3
6. Inspektur Pembantu Wilayah 4
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
 - b. Auditor

Sumberdaya manusia di Inspektorat terdiri dari 41 orang, terdiri dari 38 orang pegawai organik dan 3 orang pegawai non organik. Dari personel tersebut diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan:

- a) Golongan I : - orang
- b) Golongan II : 6 orang
- c) Golongan III : 25 orang
- d) Golongan IV : 7 orang
- e) Tenaga Honorer : 3 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan:

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 5 orang
- c) Eselon IV : 3 orang
- d) Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda : 8 orang
- e) Auditor Pertama : 6 orang
- f) Auditor Muda : 2 orang
- g) Auditor Kepegawaian : 1 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Fungsi:

- a) Inspektur : 1 orang
- b) Tenaga Administrasi : 20 orang
- c) Tenaga Teknis Operasional : 17 orang

d. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

- a) Strata 3 (Doktor) : - orang
- b) Strata 2 (Magister) : 11 orang
- c) Strata 1 (Sarjana) : 18 orang
- d) Diploma 4 : - orang
- e) Diploma 3 : 1 orang
- f) Diploma 2 : - orang
- g) Diploma 1 : - orang
- h) SMU : 8 orang
- i) SMP : - orang
- j) SD : - orang

e. Jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki:

- a) Akuntansi : 9 orang
- b) Manajemen : 8 orang
- c) Ilmu Pemerintahan : 1 orang
- d) Teknik Sipil : 2 orang
- e) Teknik Informatika : 1 orang
- f) Statistika : 1 orang
- g) Hukum : 2 orang

- h) Sospol : 4 orang
- i) Pertanian : 1 orang
- j) Psikologi : 1 orang
- k) Pendidikan : 1 orang
- f. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Pimpinan:
- a) Diklat Pim Tk. IV : 9 orang
- b) Diklat Pim Tk. III : 5 orang
- c) Diklat Pim Tk. II : 1 orang
- d) Diklat Pim Tk. I : - orang
- g. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti workshop:
- a) Audit Kinerja : 2 orang
- b) Audit Investigasi : 1 orang
- c) Teknik Pemeriksaan : - orang
- d) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah : 1 orang
- e) Audit Laporan Keuangan Daerah : 1 orang
- f) Standart Akuntansi Pemerintah : 4 orang
- g) Audit Pemb / Modal : 1 orang
- h) Audit Pendapatan Daerah : 2 orang
- i) Kursus Perbendaharaan : 3 orang
- j) Kursus Keuangan Daerah (KKD) : 6 orang
- h. Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat yang terkait dengan pemeriksaan / auditing:
- a) Auditor Ahli : 8 orang

- b) Manajemen Audit / AO : 3 orang
- c) Audit Investigasi : 1 orang
- d) Audit Kinerja : 1 orang
- e) Audit PNPM Mandiri Perdesaan : 6 orang
- f) Audit PNPM Mandiri Perkotaan : 2 orang

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas, Inspektorat Kabupaten memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

- 1. Kendaraan Roda 4 : 4 unit
- 2. Kendaraan Roda 2 : 19 unit
- 3. Komputer : 5 unit
- 4. Notebook/Laptop : 26 unit
- 5. Printer : 17 unit
- 6. Mesin Ketik Elektronik : 1 unit
- 7. Meja : 65 buah
- 8. Kursi : 64 buah
- 9. Air Conditioner (AC) : 13 unit
- 10. Lemari Kayu : 5 buah
- 11. Lemari Besi : 6 buah
- 12. Filling Cabinet : 5 buah
- 13. Telepon : 1 unit
- 14. Faks : 1 unit

Inspektorat Kabupaten Pacitan pada saat ini selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Kabupaten juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pemberantasan korupsi, dan sebagai *quality assurance*. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pengawasan atau pemantauan secara lebih intensif terhadap unit kerja/satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Sedangkan dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi, selain melalui peningkatan pengawasan/pemeriksaan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah juga perlu adanya sinergi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jendral Departemen dan BPKP.

Disamping itu dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi juga perlu adanya koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat dimanfaatkan oleh BPK dan Inspektorat (aparat pengawasan fungsional pemerintah) wajib mengirim laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

Peran baru yang diemban oleh Inspektorat adalah sebagai *quality assurance* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, terutama dalam hal

kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan peran baru ini, Inspektorat lebih menjadi supervisor atau pendampingan bagi SKPD.

Untuk menyukseskan pembangunan daerah, Inspektorat tidak bisa lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati. Turunan dari visi misi dan RPJMD tersebut dirangkum dalam sebuah dokumen Rencana Strategis SKPD yang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan.

Adapun Visi Kabupaten Pacitan adalah:

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA”

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

Misi 1 : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang

bertumpu pada potensi unggulan.

Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Misi 6 : Pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Inspektorat.

Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 1: Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pada misi pertama ini, Inspektorat berperan dalam pengawalan pelaksanaan pemerintahan, sebagai fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Inspektorat Kabupaten Pacitan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- b. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- d. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Berdasarkan penjabaran tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2011-2016, maka visi Inspektorat Kabupaten Pacitan 2011–2016 adalah:

**TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG HANDAL DALAM
MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

Diharapkan dengan terumuskannya visi Inspektorat Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Inspektorat Kabupaten Pacitan 2011–2016 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan.
2. Mewujudkan aparatur pengawasan yang kompeten dan profesional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pengawasan di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah:

- 1) Terwujudnya pengendalian atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 2) Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur pengawasan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016 adalah:

1. Terlaksananya pemeriksaan PKPT/Non PKPT dan terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti.

2. Peningkatan SDM aparat pengawasan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Prosentase tenaga pemeriksa yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan.

3. Terwujudnya sarana pengendalian pengawasan internal

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Prosentase pedoman sistem dan prosedur pengawasan yang disusun.

4. Penanganan pengaduan masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang yang ada.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

B. HASIL PENELITIAN

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen resiko (BPKP, 2010). Auditor selain bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga memiliki tanggung jawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum. Untuk menghasilkan produk jasa yang berlaku umum tersebut, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua pelaksanaan tugasnya.

Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi teknis pengawasan. Untuk mengetahui faktor-faktor kompetensi teknis pengawasan yang mempengaruhi kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, peneliti melakukan penelitian kepada 16 orang auditor dengan hasil sebagai berikut:

1. Kompetensi Bidang Manajemen Resiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan

manajemen resiko (BPKP, 2010). Oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik.

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik telah didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kompetensi Bidang Manajemen Resiko, Pengendalian Internal,
dan Tata Kelola Sektor Publik Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen manajemen resiko dalam organisasi.	7	9
2.	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen tata kelola organisasi.	8	8
3.	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen resiko organisasi.	6	10

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan, bahwa terdapat 7 orang auditor (43,75%) yang telah mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen manajemen resiko dalam organisasi dan 9 orang auditor (56,25%) belum mampu melakukannya. Sedangkan untuk kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen tata kelola organisasi terdapat 8 orang auditor (50,00%) yang telah mampu melakukannya dan 8 orang auditor (50,00%) yang

belum mampu melakukannya. Selain itu juga terdapat 6 orang auditor (37,50%) yang telah mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen resiko organisasi, sedangkan 10 orang auditor (62,50%) belum mampu melakukan hal tersebut.

Auditor yang belum mampu melakukan ketiga hal tersebut disebabkan auditor belum memiliki pemahaman atas resiko pengendalian, dan tata kelola sektor publik dan bagaimana ketiga unsur tersebut terkait dengan fungsi pengawasan internal.

Menurut penuturan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan bahwa kenyataan yang terjadi saat ini, auditor dalam melakukan audit belum menggunakan pendekatan berbasis resiko tetapi masih menggunakan pendekatan transaksi, sehingga dengan waktu audit yang terbatas maka banyak transaksi yang tidak di audit.

2. Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan

Kompetensi bidang strategi pengawasan diperlukan bagi auditor untuk melaksanakan pengawasan secara profesional, yaitu bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, serta teknik dan metode pengawasan yang digunakan. Ini meliputi berbagai bentuk pengawasan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008.

Strategi pengawasan adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan audit. Strategi pengawasan dapat

didefinisikan sebagai proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyesuaian antara pemahaman auditor atas kegiatan audit dengan fokus audit yang akan dilakukan (Rizqa, 2012). Auditor harus mempertimbangkan kegiatan utama audit yang dapat berpengaruh terhadap proses audit. Auditor perlu juga mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan audit, baik dalam menyusun program audit untuk merumuskan opini audit maupun dalam menyediakan jasa pelayanan profesional bermutu lainnya yang diharapkan audit. Auditor bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi pengawasan dan mengkomunikasikannya kepada anggota tim audit lainnya.

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang strategi pengawasan telah didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	7	9
2.	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan revidi laporan keuangan	7	9
3.	Mampu mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	4	12

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan, bahwa terdapat 7 orang auditor (43,75%) yang telah mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi dan 9 orang auditor (56,25%) belum mampu melakukannya. Sedangkan untuk kegiatan reviu terdapat 7 auditor (43,75%) yang telah mampu melakukannya dan 9 auditor (56,25%) merasa belum mampu melakukannya. Selain itu 4 auditor (25,00%) telah mampu sebagai pemberi keterangan ahli, sedangkan 12 auditor (75,00%) belum mampu melakukannya.

Auditor yang belum mampu melakukan ketiga hal tersebut disebabkan auditor belum memiliki pemahaman mengenai cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, metode dan teknik reviu serta sebagai pemberi keterangan ahli.

Dari hasil wawancara dengan seorang auditor didapat keterangan sebagai berikut:

“Auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan banyak yang belum menguasai bidang strategi pengawasan terutama mengenai audit investigasi, reviu dan sebagai saksi ahli. Hal tersebut disebabkan banyak auditor yang belum pernah mengikuti pelatihan mengenai hal tersebut. Sedangkan pelatihan mengenai audit investigasi, reviu dan sebagai saksi ahli sangat dibutuhkan bagi auditor untuk meningkatkan kompetensinya di bidang strategi pengawasan”.

3. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah (BPKP, 2010). Oleh

karenanya kompetensi di bidang pelaporan hasil pengawasan penting untuk dimiliki auditor agar hasil penugasan pengawasan dapat mendorong perbaikan bagi auditan dalam mengelola organisasinya serta mengendalikan dan mengelola resiko di dalam organisasinya.

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang laporan hasil pengawasan telah didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kompetensi Bidang Laporan Hasil Pengawasan Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	16	0
2.	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	13	3

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan, bahwa semua auditor telah mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan. Sedangkan 13 orang auditor (81,25%) telah memiliki kemampuan menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya dan 3 orang auditor (18,75%) belum mampu menyusunnya, karena belum memiliki pengetahuan tentang penyusunan simpulan hasil pengawasan pada kertas

kerja audit. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sebagai berikut:

“Auditor telah menyusun kertas kerja audit (KKA) yang menjadi bukti audit yang akan mendukung temuan dan kesimpulan auditor dari audit yang dilaksanakannya. Namun masih terdapat KKA yang belum didukung dengan bukti yang cukup dan valid sampai dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya”.

4. Kompetensi Bidang Sikap Profesional

Kompetensi bidang sikap profesional memastikan auditor berperilaku yang mencerminkan profesionalismenya, baik pada saat sedang melaksanakan penugasannya maupun di luar penugasan pengawasan (BPKP, 2010).

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang sikap profesional telah didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kompetensi Bidang Sikap Profesional Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	16	0
2.	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflight of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	16	0
3.	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	16	0
4.	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	16	0

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan, bahwa semua auditor memiliki kemampuan dalam bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan, menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas, beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan, serta mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.

Menurut penuturan Inspektur Kabupaten Pacitan bahwa hal tersebut telah dilaksanakan dengan tidak menugaskan auditor untuk melakukan audit pada entitas yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditor seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektifitasnya.

Kode etik APIP dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor APIP dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP (BPKP, 2008).

5. Kompetensi Bidang Komunikasi

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kompetensi di bidang komunikasi akan membantu memberikan keyakinan bahwa komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti (BPKP, 2010).

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang komunikasi didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kompetensi Bidang Komunikasi Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	13	3
2.	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	11	5

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan, bahwa terdapat 13 orang auditor (81,25%) yang telah mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi dan 3 orang auditor (18,75%) belum memiliki kemampuan tersebut. Selain itu terdapat 11 orang auditor (68,75%) yang telah memiliki kemampuan menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya dan 5 orang auditor (31,25%) belum memilikinya.

Menurut penuturan Inspektur Pembantu bahwa:

“Komunikasi yang dilakukan oleh auditor sering kali dalam bentuk wawancara. Tujuannya adalah untuk mencari fakta, namun pola interogasi masih digunakan. Hal ini terjadi karena keterampilan auditor dalam wawancara kurang dikuasai dan pewawancara kurang mampu menggali persoalan dengan memotivasi auditi. Wawancara sebaiknya dimulai dengan menentukan posisi kepercayaan, baru kemudian diikuti dengan penetapan berbagai aspek yang diperlukan dalam wawancara”.

Bagi auditor komunikasi sangatlah penting karena kegiatan audit menyangkut proses penyampaian informasi dan perolehan informasi yang diperlukan dalam mencapai hasil audit. Dalam kaitan ini para auditor setidaknya dapat menciptakan suasana psikologis terhadap auditi. Suasana psikologis tersebut antara lain menciptakan suasana nyaman, aman, dan auditi tidak merasa terancam dalam memberikan informasi yang dibutuhkan menyangkut adanya fakta penyimpangan yang ditemukan auditor.

6. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan

Pemahaman auditor mengenai faktor-faktor tertentu dan isu-isu terkait pemerintahan yang terangkum dalam kompetensi bidang lingkungan pemerintahan akan mendukung hasil pengawasan yang realistis dan dapat diterima pihak-pihak terkait (BPKP, 2010)

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang komunikasi didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah daerah.	9	7
2.	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.	8	8

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan, bahwa terdapat 9 orang auditor (56,25%) yang memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah daerah dan 7 orang auditor (43,75%) belum memiliki pengetahuan tersebut, karena belum pernah mengikuti diklat mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kepemilikan pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terdapat 8 orang auditor (50,00%) yang sudah memiliki dan 8 orang auditor (50,00%) yang belum memiliki, karena belum pernah mengikuti diklat mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai penuturan Kepala Sub Bagian Perencanaan bahwa:

“Auditor yang memiliki kemampuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah karena mereka telah mengikuti diklat/kursus tentang keuangan daerah. Sedangkan bagi auditor yang belum memiliki pengetahuan tentang hal tersebut perlu diikutsertakan dalam diklat mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Namun mengingat anggaran untuk diklat masih terbatas, sehingga pengiriman peserta diklat dilaksanakan secara bertahap”.

7. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan

Kompetensi bidang manajemen pengawasan diperlukan agar pengawasan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan pengawasan dapat dicapai (BPKP, 2010).

Untuk mengetahui kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam bidang manajemen pengawasan didapat data dari responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan Pada Auditor
di Inspektorat Kabupaten Pacitan

No	Unsur Kompetensi	Kompetensi	
		Sudah	Belum
1.	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	15	1
2.	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	16	0
3.	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	12	4

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan, bahwa terdapat 15 orang auditor (93,75%) yang telah memiliki kemampuan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan dan 1 orang auditor (6,25%) belum mampu melakukannya. Sedangkan untuk kemampuan bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan, semua auditor mampu melakukannya. Selain itu 12 orang auditor (75,00%) mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit dan 4 orang auditor (25,00%) belum mampu melakukannya.

Menurut penuturan auditor di dapat keterangan bahwa auditor yang belum memiliki kemampuan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan maupun kemampuan menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam pelaksanaan audit disebabkan auditor belum memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) di bidang pengawasan. Selain itu perencanaan kegiatan audit telah ditentukan oleh

bagian kesekretariatan, baik penentuan obyek pemeriksaan, alokasi waktu maupun penentuan sumber daya yang diperlukan.

C. PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan determinan penting agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan. Karena itu perlu dipersiapkan tenaga pengawas (auditor) yang profesional. Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai salah satu lembaga pengawas tentunya harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga dapat tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. Untuk maksud tersebut tentunya harus ditunjang dengan kompetensi auditor yang berkualitas.

Menurut Josua dan Lidya (2014) mengemukakan bahwa kompetensi seorang auditor bagai sebuah pedang bagi seorang satria. Semakin tinggi kompetensinya, maka semakin tajam pedang yang dipakainya. Tanpa pedang yang tajam, kecil kemungkinan sang satria akan mampu menebas habis musuh-musuhnya. Tanpa kompetensi yang memadai, kecil kemungkinan seorang pengawas akan mampu menjalankan tugas dan perannya secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian pada penyajian data di atas akan dievaluasi tentang kompetensi teknis pengawasan auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan sesuai dengan standar kompetensi auditor dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010, yaitu:

1. Kompetensi Bidang Manajemen Resiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik

Pada Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat 43,75% auditor yang telah mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen-elemen manajemen resiko dalam organisasi dan 56,25% auditor belum mampu melakukannya. Sedangkan untuk elemen-elemen tata kelola organisasi terdapat 50,00% auditor yang telah mampu melakukannya dan 50,00% auditor yang belum mampu melakukannya. Selain itu juga terdapat 37,50% auditor yang telah mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen resiko organisasi, sedangkan 62,50% auditor belum mampu melakukan hal tersebut.

Auditor yang belum mampu melakukan ketiga hal tersebut disebabkan auditor belum memiliki pemahaman atas resiko pengendalian, dan tata kelola sektor publik dan bagaimana ketiga unsur tersebut terkait dengan fungsi pengawasan internal.

Menurut penuturan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan bahwa kenyataan yang terjadi saat ini, auditor dalam melakukan audit belum menggunakan pendekatan berbasis resiko tetapi masih menggunakan pendekatan transaksi, sehingga dengan waktu audit yang terbatas maka banyak transaksi yang tidak di audit.

Pentingnya pemahaman Sistem Pengendalian Intern bagi auditor karena manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya pemerintahan. Pengecekan dan reviu

yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi.

Institute of Internal Auditors (IIA), menjelaskan kegiatan internal audit sebagai kegiatan independen yang mendukung pencapaian sasaran organisasi, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. Tugas inti auditor berkaitan dengan manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi (Charvin, 2014).

Untuk melaksanakan Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP) yang efektif diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi, sehingga MRSP menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi. Manajemen Risiko membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko, bagaimana menilainya, menangani, dan memonitor, serta mengkomunikasikannya. Diklat dengan topik MRSP menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan terutama bagi auditor.

2. Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan

Terdapat 43,75% auditor yang telah mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi dan 56,25% auditor belum mampu melakukannya, dengan alasan belum memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut.

Audit investigasi harus dilakukan oleh auditor yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup, karena audit yang dilakukan tentang kecurangan. Jika auditor tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup, ada kemungkinan hasil investigasi tidak akan maksimal dan kemungkinan akan gagal.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigasi. Audit investigasi merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Karena tujuan audit investigasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi relatif berbeda dengan yang digunakan di dalam audit keuangan maupun audit kinerja. Sehingga perlu mengikutsertakan auditor dalam diklat dengan topik audit investigasi.

Auditor yang memiliki kemampuan melakukan metode dan teknik dalam kegiatan reviu sebanyak 43,75% dan 56,25% auditor merasa belum mampu melakukannya, karena belum memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik reviu.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, reviu hanya mengumpulkan keterangan mengenai hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan. Auditor harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Selain melaksanakan reviu laporan keuangan daerah, auditor juga berperan melakukan reviu terhadap rencana kerja. Reviu rencana kerja untuk menjamin perencanaan kerja telah disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran. Sehingga diklat mengenai reviu laporan keuangan daerah dan reviu rencana kerja dan anggaran merupakan langkah strategis dan cukup penting untuk mendukung pelaksanaan tugas para auditor.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/walikota/bupati kepada BPK.

Auditor yang memiliki kemampuan mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan sebanyak 25,00% dan 75,00% merasa belum memiliki kemampuan tersebut, dengan alasan belum memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, sehingga tidak dapat diberikan tugas sebagai pemberi keterangan ahli.

Salah satu peran auditor dalam perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai pemberi keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pemberi keterangan ahli harus memiliki kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan, sehingga secara formal memenuhi syarat, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008.

Auditor investigasi pada APIP perlu menguasai ilmu akuntansi dan auditing, khususnya bidang investigasi serta pandai dan mahir dalam menerapkan ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang terkait dengan ilmu tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai seorang ahli dan dapat dipanggil untuk memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sehingga sangat perlu mengikutsertakan auditor dalam diklat bidang investigasi agar auditor APIP memiliki sertifikasi bidang

investigasi ataupun forensik sehingga secara formal mempunyai hak dan kemampuan/kualifikasi yang dipersyaratkan.

3. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan

Semua auditor telah mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan. Sedangkan 81,25% auditor telah memiliki kemampuan menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit dan 18,75% auditor belum mampu menyusunnya, dengan alasan belum memiliki pengetahuan tentang penyusunan simpulan hasil pengawasan pada kertas kerja audit.

Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit (BPKP, 2009). KKA merupakan penghubung antara audit yang dilaksanakan dengan laporan hasil pengawasan, jadi informasi dalam laporan hasil pengawasan dapat dirujuk ke KKA.

Laporan hasil pengawasan terutama ditujukan untuk melayani manajemen. Manajemen berkepentingan untuk mengetahui resiko yang relevan, area yang bermasalah, serta pengendalian yang terkait, sehingga manajemen mengetahui tindakan yang masih perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut (BPKP, 2010).

Laporan hasil audit menurut konsorsium organisasi audit internal (SPAI, 2004) merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Pelaporan hasil pengawasan intern kepada pihak-pihak yang berkepentingan merupakan hal yang penting dari pelaksanaan tugas audit internal. Nilai tambah pekerjaan audit internal bukan terletak pada informasi yang dikumpulkan, tetapi pada penilaian dan penyajian informasi tersebut. Penerimaan dan perhatian pihak yang berkepentingan terhadap simpulan akhir laporan hasil pengawasan, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang dilaporkan merupakan ukuran kesuksesan pekerjaan audit internal.

Pelaporan Hasil Audit adalah hal yang sangat penting dalam tahapan audit. Keberhasilannya memerlukan pemahaman teori dan konsep yang memadai dan praktek yang cukup. Diklat mengenai Penulisan Laporan Hasil Audit sangat diperlukan untuk membuat seorang auditor piawai dalam menyusun Pelaporan Hasil Audit.

4. Kompetensi Bidang Sikap Profesional

Semua auditor memiliki kemampuan dalam bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan, menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas, beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan, serta mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.

Menurut Yanti audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor dengan standar kualitas yang tinggi. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan.

Kode etik APIP dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor APIP dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP (BPKP, 2008).

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Menurut penuturan Inspektur Kabupaten Pacitan bahwa hal tersebut telah dilaksanakan dengan tidak menugaskan auditor untuk melakukan audit pada entitas yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditor seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektifitasnya.

5. Kompetensi Bidang Komunikasi

Terdapat 81,25% auditor yang telah mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi dan 18,75% auditor belum memiliki kemampuan tersebut. Selain itu terdapat 68,75% auditor yang telah memiliki kemampuan menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya dan 31,25% auditor belum memilikinya.

Auditor yang belum mampu berkomunikasi dengan baik disebabkan belum memiliki pemahaman mengenai teknik komunikasi dalam audit. Hal tersebut dapat menghambat auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga perlu pembekalan mengenai teknik komunikasi audit.

Bagi auditor komunikasi sangatlah penting karena kegiatan audit menyangkut proses penyampaian informasi dan perolehan informasi yang diperlukan dalam mencapai hasil audit. Dalam kaitan ini para auditor setidaknya dapat menciptakan suasana psikologis terhadap auditi. Suasana psikologis tersebut antara lain menciptakan suasana nyaman, aman, dan auditi tidak merasa terancam dalam memberikan informasi yang dibutuhkan menyangkut adanya fakta penyimpangan yang ditemukan auditor.

Dalam pelaksanaan audit diperlukan komunikasi yang baik agar pelaksanaan audit menghasilkan simpulan yang berkualitas (BPKP, 2009). Ada tiga aspek komunikasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan

audit yaitu komunikasi antara internal tim, komunikasi antara auditor dengan auditan serta komunikasi antara auditor dengan pihak lain yang terkait.

Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat auditor yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan yaitu auditor muda (BPKP, 2010). Auditor muda wajib memiliki kompetensi auditor muda agar dapat memimpin pelaksanaan pengawasan. Kompetensi auditor muda dapat diperoleh melalui keikutsertaan dalam diklat penjenjangan auditor muda. Namun kenyataan yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Pacitan, auditor pertama dapat berperan sebagai ketua tim dalam audit dan bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan, karena keterbatasan jumlah auditor yang ada.

Menurut Ady Cahyadi selaku Sekretaris Satuan Pemeriksa Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Diklat Komunikasi dan Psikologi Audit menyampaikan bahwa sebagai seorang auditor baik internal maupun eksternal, profesionalisme haruslah dijunjung tinggi. Sebuah penugasan audit berarti mengharuskan auditor menjaga dan mengendalikan dirinya demi integritas, objektivitas dan independensi, yang itu berarti juga menjaga hubungan antara dirinya dengan auditi (yang diaudit). Oleh karena itu demi terciptanya sebuah hubungan kerjasama yang baik dalam konteks demi tercapainya kelancaran proses audit sehingga hasil audit sesuai dengan apa yang diharapkan, seorang auditor

haruslah memahami kondisi auditi. Untuk memahami kondisi auditi diperlukan sebuah teknik komunikasi yang baik.

6. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan

Terdapat 56,25% auditor yang memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah daerah dan 43,75% auditor belum memiliki pengetahuan tersebut. Sedangkan untuk kepemilikan pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terdapat 50,00% auditor yang sudah memiliki dan 50,00% auditor yang belum memiliki.

Auditor yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, karena belum pernah mengikuti diklat mengenai hal tersebut. Auditor diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Auditor yang belum memiliki pengetahuan tersebut, tidak dapat memberikan jaminan mutu terhadap laporan keuangan khususnya melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Seorang auditor harus memahami sistem administrasi keuangan yang diaudit (BPKP, 2007). Auditor bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pemahaman mengenai sistem administrasi keuangan daerah bertujuan agar terselenggara pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Sehingga diklat mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual sangat diperlukan bagi auditor.

7. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan

Terdapat 93,75% auditor yang telah memiliki kemampuan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan dan 6,25% auditor belum mampu melakukannya. Sedangkan untuk kemampuan bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan, semua auditor mampu melakukannya. Selain itu 75,00% auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit dan 25,00% auditor belum mampu melakukannya.

Auditor yang belum memiliki kemampuan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan maupun kemampuan menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam pelaksanaan audit disebabkan auditor belum memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) di bidang

pengawasan. Pelaksanaan audit harus direncanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan kualitas hasil pengawasan sesuai dengan yang diharapkan.

Organisasi pengawasan dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan perencanaan kegiatan, pengorganisasian kegiatan dan sumber daya yang dimilikinya, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, dan pengendalian kegiatan sebagai umpan balik (BPKP, 2007).

Menurut Standar Audit APIP, bahwa setiap penugasan audit kinerja, auditor harus menyusun rencana audit. Dalam merencanakan auditnya, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Selain itu, auditor perlu mempertimbangkan berbagai hal termasuk sistem pengendalian intern dan ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*). Auditor harus mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan audit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kami simpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu faktor penting untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah peningkatan kompetensi manajemen sumberdaya manusia, khususnya tenaga fungsional auditor.
2. Faktor-faktor kompetensi teknis pengawasan yang mempengaruhi kinerja auditor sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 antara lain:
 - a. Kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik;
 - b. Kompetensi bidang strategi pengawasan;
 - c. Kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
 - d. Kompetensi bidang sikap profesional;
 - e. Kompetensi bidang komunikasi
 - f. Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;
 - g. Kompetensi bidang manajemen pengawasan.
3. Kompetensi teknis pengawasan auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan belum semua auditor memenuhi standar kompetensi auditor sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010, sehingga mempengaruhi kinerja auditor.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan diatas, maka kami dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu menambah jumlah auditor sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pelatihan auditor dan atau mengajukan penambahan pegawai (auditor) kepada BKD Kabupaten Pacitan sesuai yang dibutuhkan.
2. Perlu membuat standar kompetensi auditor untuk Inspektorat Kabupaten Pacitan agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional berdasarkan kode etik dan standar pemeriksaan yang baku maka perlu dilaksanakan pelatihan setiap tahun sesuai dengan aturan maksimal 80 jam pelajaran dan wajib diikuti oleh seluruh auditor di Inspektorat Kabupaten Pacitan.
3. Memberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai, dan sebaliknya memberikan *funishman* (hukuman) pada pegawai yang kurang menunjukkan kinerja baik.
4. Perlunya melakukan penilaian kinerja auditor sebagai upaya untuk mendorong atau meningkatkan kompetensi auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. (2007), Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar
- Arikunto, S (2003), *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*, Jakarta: Bina Aksara
- BPKP (2007), *Sistem Administrasi Keuangan Daerah II*, Edisi Keenam, Pusat Peididikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- BPKP (2009), *Auditing*, Edisi Kelima, Pusat Peididikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Charvin (2014), *Fungsi Manajemen Risiko dan Internal Audit*, <<http://www.CRMS.ac.id>>
- Deddy (2016), Pengaruh Kompetensi, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara), *EMBA 199* Vol. 4 No. 2 Juni 2016, hal 199-210
- Esyia (2008), *Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta*, tesis, Universitas Sumatera Utara Medan
- Fatriany R (2014), *Pengaruh Independensi dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor*, tesis, Universitas Komputer Indonesia
- Fitri, Nur (2010), *Analisis Factor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Inspektorat Polewali Mandar* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar
- Hardiyatno, Budi (2014), Kompetensi, Pembinaan Karier dan Kinerja Auditor di Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Instansi Kementerian Pertahanan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, JRAP Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal 95-108
- Hasibuan, S.P. Malayu (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan ketujuh, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara
- Josua dan Lidya (2014), *Evaluasi Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, tesis, Universitas Sam Ratulangi Manado

- Kusharyanti (2003), "Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topik penelitian di masa datang". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Desember). Hal.25-60
- Mardiasmo (2005), Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1
- Mardiasmo (2008), *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mayangsari, S (2003), Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Suatu Kuasieksperimen, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 6 No. 1. Januari
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nazir (2014), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 *Tentang Standar Audit*
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 *Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 *Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 *Tentang Standar Kompetensi Auditor*
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 *Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan*
- Prastowo, Andi (2012), *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media
- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, Pacitan: Inspektorat Kabupaten Pacitan
- Rizqa (2012), *Strategi Audit KPI*,
www.pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/strategiauditKPI.pdf

- Silalahi, U (2009), *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siregar EM (2012), *Pengaruh Kualitas SDM, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja dengan Tindakan Supervisi sebagai Variabel Moderating terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara*, tesis, Uneversitas Sumatera Utara
- Sri Lastanti, Hexana. (2005), Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol.5 No.1 April 2005
- Sujana Edy (2012), Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung dan Buleleng), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Vol. 2 No. 1 Singaraja, Desember 2012
- Sulistyo-Basuki. (2006), *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6//8/2003 *Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Sunarsip (2001), *Coorporat Governance Audit: Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance*, *Media Akuntansi*, No. 17/Th. VII.pp. II-VII
- Trisnaningsih, Sri (2007), *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*, tesis, Universitas Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN*